

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemunculan lembaga keuangan syariah di tengah masyarakat di Indonesia pasca Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang diikuti oleh peningkatan minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan dan lembaga keuangan syariah membawa harapan lahirnya nuansa baru yang lebih baik dalam perekonomian mikro maupun makro. Konsekuensi peningkatan minat masyarakat tersebut diiringi dengan membaiknya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan termasuk keberadaan akuntansi syariah. Maka dari itu masyarakat akan menuntut penyelenggaraan lembaga keuangan syariah yang baik dan bersih dan hal ini mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif.

Salah satu usaha untuk menyelenggarakan lembaga keuangan yang baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan prinsip syariah adalah memenuhi prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai suatu pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak – pihak yang berkepentingan karena akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi suatu organisasi yang bersangkutan. Lembaga

keuangan syariah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak – hak pihak berkepentingan.

Lembaga keuangan syariah yang berdiri berdasarkan nilai-nilai Islam mengartikan dimensi akuntabilitas secara lebih luas yaitu pada pertanggungjawaban yang menekankan kepada pertanggungjawaban kepada Allah SWT, dengan demikian tujuan akuntansi tidak lagi hanya pada pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban dunia, tetapi jauh ke depan menembus batas kehidupan jasadi yaitu kelak pertanggungjawaban manusia kepada Tuhannya.

Dalam surat An-Nisa ayat 85 yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” Ayat ini dapat diinterpretasikan dalam konteks akuntansi yaitu Allah SWT memerintahkan agar kita senantiasa dapat menjalankan amanat untuk setiap pihak terkait yaitu bagi pengguna informasi (*stakeholders*) dan dalam hal ini kaitannya adalah memenuhi hak untuk mendapatkan informasi dari laporan keuangan. Dan dalam kata lain ayat ini mendeskripsikan mengenai prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam perspektif syariah merupakan hubungan horizontal dan transedental sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Melalui ayat ini dapat kita ketahui bahwa selain harus menaati Allah dan Rasul-Nya, juga harus memberikan kepercayaan dengan memenuhi amanat yang telah diberikan. Dan salah satu implikasi dari memberikan kepercayaan yaitu

dapat mempertanggungjawabkan (*accountability*) terhadap amanat yang telah diberikan. Satu ayat ini memuat tiga aspek yaitu Allah, Rasul dan orang yang memberikan kepercayaan. Maka dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kedudukan akuntabilitas di dalam ajaran Islam berkenaan dengan hubungan interaksi transedental dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk.

Secara implisit, Triyuwono (2006:24) menyatakan: “Akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholder*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stackeholder* dan Tuhan.”

Pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 12 dan 13 (IAI, 2009:5) bahwa “transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanat (kepercayaan Illahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan hakiki secara material dan spriritual (*al-falah*).” Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *Illahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk tanggung jawab manajemen untuk memberikan perhatian khusus yang dapat menginformasikan ke arah pertanggungjawaban kepada Tuhan, sosial, dan mengarahkan pada perilaku menuju etika bisnis Islami.

Konsekuensi dari hal tersebut bahwa seluruh proses akuntansi akan dimintai pertanggungjawabannya. Bentuk pertanggungjawaban ini tentu saja harus diwujudkan dalam bentuk kinerja laporan keuangan dengan

mengungkapkan dan menyajikan setiap materi informasi akuntansi yang dibutuhkan (*full disclosure*). Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi diharapkan dapat mendeskripsikan pelaksanaan di entitas syariah.

Perkembangan di bidang akuntansi untuk entitas syariah tak pernah berhenti baik dalam hal penyempurnaan PSAK yang menyesuaikan dengan prinsip syariah maupun dalam praktik penerapannya. Terbukti dengan diterbitkannya *Exposure Draft* (ED) PSAK 101 revisi 2011 di awal tahun ini.

Dewan Standar Akuntansi Syariah telah menyetujui ED PSAK 101 revisi 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dalam rapat pada tanggal 12 Januari 2011 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lain. Salah satu bahasan dalam ED PSAK 101 revisi 2011 adalah adanya penyajian laporan yaitu laporan laba rugi komprehensif. Penyajian laporan laba rugi menjadi salah satu sorotan penting. Adanya perubahan format laporan laba rugi supaya meningkatkan daya banding antar entitas syariah. Komponen pendapatan komprehensif lain yang dimiliki oleh entitas syariah akan lebih sedikit dibandingkan entitas konvensional. Format baru ini pun masih membutuhkan tanggapan dari berbagai pihak sebelum diberlakukan menjadi laporan keuangan untuk lembaga keuangan syariah. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa penyempurnaan PSAK ini terus bergulir karena pada dasarnya tataran kajian teoritis dan landasan konsep berbeda dengan lembaga keuangan konvensional sehingga memungkinkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi terhadapnya.

Perbedaan tersebut terlihat pada penyajian laporan keuangan syariah. Penyajian laporan keuangan syariah yang diatur dalam PSAK 101 terdiri dari komponen-komponen laporan konvensional yang ditambahkan dengan laporan tambahan lainnya yaitu: (a) Neraca; (b) Laporan Laba Rugi; (c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; (f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan laporan keuangan syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum dengan beberapa tambahan. Hanifah dan Hudaib (2000) yang dikutip oleh M. Amir Arifin (2009:36) mengungkapkan bahwa ‘tujuan akuntansi syariah adalah untuk membantu keadilan sosial dan ekonomi serta mengakui pemenuhan kewajiban kepada *stakeholders*, sosial dan Tuhan.’ Pendapat ini didasarkan pada Al Qur’an surat al Hadid ayat 24 yang artinya “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”

Sekarang permasalahannya adalah apakah dengan komponen laporan keuangan berdasarkan pada PSAK 101 tersebut sudah mencerminkan nilai-nilai akuntansi syariah. Jika kita tinjau dari laporan laba rugi yang digunakan dalam laporan keuangan syariah konstruksinya sama dengan yang digunakan untuk laporan keuangan konvensional. Padahal laporan laba rugi dipandang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme yang berorientasi hanya pada pemilik modal. Salah satu simbol akuntansi yang dikomunikasikan melalui laporan laba rugi adalah laba.

Laporan laba rugi merupakan laporan yang lebih memperhatikan kepentingan *direct stakeholders* (pemilik modal), berupa pencapaian profit yang maksimal, dengan mengesampingkan kepentingan dari pihak lain (karyawan, masyarakat, sosial dan pemerintah). Hal ini menjadikan akuntansi menjadi kendaraan pemilik modal yang jauh dari nilai Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh Mulawarman (2006:48) bahwa:

“dalam penelitian empiris yang dilakukan oleh Ratmono (2004), Syafei, *et.al.* (2004), Hameed dan Yaya (2003b), Triyuwono (2000a), Sulaiman (1998; 2001) menyatakan bahwa praktik dan teknologi akuntansi di lembaga bisnis berbasis syariah masih mengadopsi filosofi, teori, dan konsep Barat yang kapitalistik, sekuler, antroposentris dan mementingkan laba.”

Penelitian kualitatif sebelumnya yang dilakukan oleh M. Amir Arifin tahun 2009 dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Untuk Menciptakan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa entitas syariah masih memiliki hambatan dalam menciptakan akuntabilitas yang disebabkan masih kurangnya kepercayaan masyarakat. Salah satu penyebab dari kurangnya kepercayaan ini karena kurang dirasakannya eksistensi pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan manfaat yang dapat dirasakan oleh lembaga keuangan syariah dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hotman Tohir Pohan tahun 2010 menyimpulkan bahwa “Laporan laba rugi selama ini gagal memberikan informasi total produktivitas dari perusahaan dan nilai tambah dari setiap *stakeholders* atau anggota tim yang ikut dalam proses manajemen yaitu:



pemegang saham, kreditur, pegawai dan pemerintah.” Penelitian tersebut diperkuat oleh pernyataan Baydoun dan Willet, pakar akuntansi syariah (dalam M. Wahyudi, 2005:17), bahwa ‘laporan laba rugi tidak menekankan prinsip *full disclosure* yang didorong oleh kesadaran moral dan etika.’

Selanjutnya penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh M. Wahyudi tahun 2005 dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Pendekatan Laba Rugi dan Nilai Tambah, penelitian tersebut menghasilkan bahwa Kinerja keuangan PT. BSM tahun 2003 dan tahun 2004 yang dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai tambah menghasilkan nilai rasio yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan pendekatan laba rugi. Hanya saja sebaiknya pada saat sebelum melakukan perhitungan rasio kinerja keuangan bank syariah, terlebih dahulu membuat dihitung berdasarkan nilai sekarang sehingga diperoleh hasil penelitian yang tidak hanya handal secara konseptual dan juga empiris.

Dari pendapat dan penelitian diatas dapat diketahui bahwa komponen laporan laba rugi tidak mencerminkan informasi yang jelas berapa besar nilai yang dihasilkan perusahaan dan kepada siapa nilai itu akan didistribusikan. Laporan keuangan konvensional menekankan informasi pada laba atau pertambahan kekayaan pemilik. Kelemahan lain dari laporan laba rugi hanya menggambarkan hak atau kepentingan pemegang saham saja, bukan seluruh yang ikut terlibat dalam kegiatan perusahaan, secara konsep saat ini diakui bahwa pertambahan kekayaan itu adalah usaha semua pihak, bukan hanya pemilik saham atau pengelola sehingga laporan tersebut akan lebih mencerminkan pengungkapan

penuh (*full disclosure*). Maka tujuan akuntansi (*objective of financial statement*) yang dicerminkan dari laporan keuangan yang tidak hanya untuk pengambilan keputusan tapi juga sebagai alat pertanggungjawaban tidak dapat terpenuhi.

Di tahun 1994 dan 2006 Baydoun dan Willet mengembangkan sebuah teori tentang pelaporan keuangan lembaga yang beroperasi dengan prinsip Islami yang dinamakan *Islamic Corporate Reportings* (ICRs) dan menyarankan salah satunya Laporan nilai tambah sebagai tambahan laporan keuangan.

Berbeda dengan laporan laba rugi, laporan nilai tambah syariah mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholder* dan dengan laporan nilai tambah kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menghasilkan profitabilitas dihitung dengan juga memperhatikan kontribusi pihak lain seperti karyawan, masyarakat, pemerintah dan lingkungan. Hal ini relevan dengan prinsip *full disclosure* yang diharapkan.

Lahirnya model ICRs bersumber dari adanya perbedaan tujuan akuntansi, dan konsep kepemilikan yang dirumuskan oleh pakar akuntansi syariah dengan tujuan yang ada pada PSAK No. 101 saat ini. Laporan nilai tambah syariah merupakan salah satu pemikiran akuntansi syariah yang dianggap sesuai dengan karakter muamalah berkaidah Islam.

Dengan adanya laporan nilai tambah syariah dapat memberikan informasi yang lebih jelas bagi pemakai laporan keuangan. Laporan nilai tambah syariah tidak hanya memberikan informasi yang berkaitan dengan keputusan ekonomi yaitu laba, tetapi juga informasi yang berkaitan dengan kewajiban zakat yang



harus dibayarkan oleh perusahaan, informasi tentang besarnya gaji bagi karyawan dan informasi seputar hak bagi hasil bagi pihak ketiga.

Untuk mengetahui apakah model ICRs yang didalamnya terdapat Laporan nilai tambah syariah dapat diterima sebagai bentuk laporan keuangan lembaga syariah, maka Hameed tahun 2000 (dalam Rania Soraya, 2008:6) melakukan penelitian mengenai persepsi akuntan muslim Malaysia dan akuntan akademisi terhadap tujuan dan karakteristik akuntan Islam. Penelitiannya menunjukkan dalam riset tersebut ada penerimaan yang positif dari akuntan muslim Malaysia dan akuntan akademisi terhadap nilai-nilai Islam di dalam akuntansi.

Mulawarman (2006:42) menjelaskan lebih operasional mengenai laporan nilai tambah bahwa:

Konsep nilai tambah berasal dari perlakuan ta'wil (metafora) atas konsep zakat yaitu penambahan nilai (*zaka*) material (baik finansial, sosial dan lingkungan) yang telah disucikan (*tazkiyah*) mulai dari pembentukan, hasil sampai distribusi (*zakka*), kesemuanya harus halal dan tidak mengandung riba (spiritual) serta thoyib (batin).

Dari penjelasan di atas yang pertama dapat diuraikan bahwa proses pembentukan nilai tambah diperbolehkan jika sesuai syara' dan bermanfaat serta menenangkan batin, sedangkan aktivitas ekonomi yang melanggar ketentuan adalah haram. Kedua, pertumbuhan harta dan mekanisme usaha harus dilakukan untuk menghilangkan sifat berlebihan dalam perolehan harta dan menjalankan aktivitas usaha bebas riba. Ketiga, distribusi nilai tambah harus dilakukan secara optimal untuk kebaikan sesama dan merata.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aji Dedi Mulawarman tahun 2008 hasil penelitiannya menyebutkan implementasi konstruksi laporan nilai

tambah syariah yang menggunakan basis rezeki sangat berkenaan dengan ajaran Islam yaitu menyatakan bahwa bisnis sekaligus dakwah adalah kesatuan antara materi spiritual untuk mendapatkan rezeki bernilai tambah bagi semua, bukan hanya kita, tetapi masyarakat luas sebagai bentuk ketundukan menjalankan dakwah *bil-haal* (dakwah langsung). Mulawarman pun membuat konstruksi dari laporan nilai tambah syariah yang terbagi menjadi laporan kuantitatif dan kualitatif. Sifat kedua laporan tersebut wajib. Dan tujuan dari penggabungan laporan kuantitatif dan kualitatif untuk menghindari perilaku pragmatis perusahaan.

Kelemahan dari penelitian Mulawarman tersebut, konstruksi laporan nilai tambah syariah yang menggunakan basis rezeki tersebut masih dalam tataran konsep dan prakteknya akan sulit direalisasikan karena membutuhkan kepehaman dalam menilai secara kualitatif atas kinerja suatu entitas syariah.

Dengan diadopsinya laporan nilai tambah syariah ini dalam salah satu laporan keuangan syariah akan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi *syari'ah* sebagaimana penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Mulawarman tahun 2006 dengan judul Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syari'ah: *Shari'ate Value Added Statement*, salah satu saran dari penelitiannya tersebut berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, untuk mewujudkan akuntabilitas penuh maka yang lebih cocok adalah *Value Added Statement*.

Berdasarkan pernyataan dan penelitian yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih jauh eksistensi laporan nilai tambah syariah sebagai bagian dari laporan keuangan syariah yang dapat meningkatkan

akuntabilitas suatu laporan keuangan. Dengan demikian judul penelitian yang akan dilakukan adalah **Laporan Nilai Tambah Syariah dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas pada Laporan Keuangan Syariah.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana suatu laporan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas?
2. Bagaimana laporan nilai tambah syariah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan syariah?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan bahwa melalui penerapan laporan nilai tambah syariah dapat meningkatkan akuntabilitas suatu laporan keuangan.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis laporan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

2. Mengkaji bahwa penerapan laporan nilai tambah syariah dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan syariah.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap ilmu akuntansi khususnya Akuntansi Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan obyek yang sama maupun yang lain.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan gambaran tentang laporan nilai tambah syariah dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan syariah.

2. Peneliti lebih lanjut

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang mungkin berguna baik untuk dipelajari maupun sebagai referensi dalam mengetahui lebih dalam tentang laporan nilai tambah syariah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan syariah.